

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Oleh

Davit Ramadan¹

ABSTRACT

General elections on the verge of not may be carried out without policies parties presence in the middle of the civil society. It also be one of the democracy basis execution real form, because with policies parties that's all people aspiration sovereignty reside in people hand, so power must be built from under. The consequence, to people must be given freedom to establish policies parties.

Keywords : *General election, the democracy basis execution real form, the people aspiration sovereignty, and the civil society.*

A. Pendahuluan

Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik di tengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan salah satu realitas pelaksanaan azas kedaulatan rakyat, sebab dengan eksistensi partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang merupakan manifestasi kedaulatan berada di tangan rakyat, maka struktur dan kekuatan kekuasaan dibangun dari bawah (*bottom-up*). Konsekuensinya, kepada rakyat harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik.²

¹ **Davit Ramadan, S.H., M.H.**, adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Riau sekaligus anggota Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau.

² Selama setahun pelaksanaannya (dari Juni 2005 hingga Juni 2006), pilkada telah berlangsung di 250 daerah di Indonesia, yakni di 10 Provinsi, 202 Kabupaten, dan 38 Kota. Data dikutip dari Makalah Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri pada acara Evaluasi Satu Tahun Pilkada, tanggal 28 Juni 2006 di Jakarta.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”. Maksudnya, disana dinyatakan bahwa Pasal 28 ini serta pasal-pasal lain yang mengenai penduduk dan warga negara hasrat Bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat berpikermanusiaan. Jadi yang diperlukan untuk memerinci ketentuan Pasal 28 ini adalah suatu Undang-undang yang mengatur tentang “Kebebasan Berserikat” warga negaranya. Bukan sebuah undang-undang yang justru akan membatasi warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi suaranya.

Memang, kebebasan mendirikan partai tanpa batas dapat menimbulkan banyak berbagai persoalan yang justru merugikan perkembangan demokrasi. Kalau memang jumlah partai harus dibatasi, maka persoalannya kemudian ialah bagaimana caranya agar partai-partai itu dapat memainkan perannya secara wajar dan optimal, baik sebagai wahana penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai sarana membangun pemerintahan secara demokrasi dari bawah, yang mampu menunjukkan bahwa negara memang menganut azas kedaulatan rakyat.³

Apa yang berlaku selama hampir 3 (tiga) Dasawarsa terakhir ini menunjukkan suatu fenomena rentannya posisi partai dalam memainkan peranan politiknya sebagai wahana refleksi azas kedaulatan rakyat serta wahana pencerdasan rakyat akan sebuah pendidikan politik yang ada di negeri ini.

³ *Ibid.*

Apabila kita lihat dari sudut pandang Ilmu Politik, hal ini nampaknya disebabkan oleh menguatnya peranan birokrasi dalam penyelenggaraan negara, ditambah dengan dikembangkannya sistem politik yang cenderung ke arah monolitik. Ada satu sisi segi positif kecenderungan ini, yaitu terpeliharanya stabilitas politik negara untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi yang sangat berpengaruh dari stabilitas politik dalam negeri.

Namun ada pula sisi negatifnya, yakni kurang terserapnya aspirasi dan partisipasi rakyat secara menyeluruh dari lapisan bawah. Salah satu dampaknya ialah kecenderungan semakin melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi (*economical and social gap*) di dalam masyarakat, terutama masyarakat kecil yang selalu terpuruk dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu.⁴ Dan hal ini terlihat saat pemerintah yang menaikkan beban ekonomi pada masyarakat secara umum, yang memicu problematika yang mempengaruhi tata kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh yang ada saat sekarang yaitu, Pemerintah yang menaikkan harga BBM dengan alasan bahwa hal ini disebabkan karena naiknya harga Minyak Dunia, akan tetapi dengan adanya kompensasi terhadap rakyat kecil dan miskin yang mendapat bantuan berupa BLT yang masing-masing dibagikan seharga Rp 300.000,- per kepala keluarga se-Indonesia.⁵

Akan tetapi pada kenyataan bahwa data yang digunakan adalah data lama (2005) yang banyak data yang sewaktu dilihat pada realitanya, justru banyak

⁴ Lihat Laporan Penelitian P2E LIPI mengenai “Stabilitas Sosial, Ekonomi Masyarakat yang Makin Terpuruk Pasca Pilkada”, Jakarta : LIPI, 2006.

⁵ Informasi berita dari website atau homepage <http://www.indonesia.go.id> yang diakses pada 06 Maret 2010.

rakyat Indonesia yang bertambah miskin sejak kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2008. Serta juga dalam hal pembagian banyak sekali ketimpangan yang terjadi, antara lain adanya rakyat yang miskin yang tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta adanya fakta di lapangan yang menunjukkan adanya elemen masyarakat yang dikategorikan mampu perekonomiannya mendapatkan BLT.

Lemahnya peranan dari partai politik yang terjadi di tengah masyarakat dengan sendirinya mengurangi makna azas kedaulatan rakyat yang kita anut, serta juga banyak rakyat yang tidak percaya akan peranan partai politik akan mau memperjuangkan aspirasi rakyat secara umum yang menjerit akan himpitan hidup yang diciptakan oleh pemerintahan yang kurang bisa menangani tata pemerintahan dalam hal ekonomi. Lemahnya posisi partai politik juga tampak jelas pada pengambilan keputusan-keputusan politik yang ada di dewan pemerintahan, karena dominasi peranan birokrasi politik yang membawa dampak kurang bermaknanya arti sebuah pemilihan umum di negeri ini. Pemilihan umum yang berlangsung cenderung tidak membawa perubahan yang berarti, baik dalam proses peralihan maupun dalam upaya peningkatan aspirasi rakyat dari bawah dan juga perbaikan ekonomi yang diinginkan oleh rakyat secara umum.⁶

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pemilihan umum yang selama ini dilaksanakan selama sama sekali tidak mempunyai makna yang berarti. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pemilihan umum secara yang secara rutin sekali dalam 5(lima) tahun tentu mempunyai arti

⁶ Lembaga Survei Indonesia, “Analisis Perilaku Partai Politik Berdasarkan Data Agregat Pilkada”, Jakarta : LSI, 2005.

tersendiri dalam proses pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia ini, walaupun banyak cacat yang terjadi disana-sini tetapi hal yang patut diperhatikan bahwa pemerintahan Orde Baru mampu melaksanakan pemilu secara berkala.

Tetapi, walau bagaimanapun dari waktu ke waktu diperlukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ini terutama menyangkut pemberian kehidupan kepartaian yang ada di negara kita dan berbagai aspek mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, baik dari segi pengeturan, penyelenggaraan maupun sistemnya serta penyidikan akan pelanggaran dari para peserta pemilu, serta juga dari Jurkam maupun Tim Kampanyenya.

Adapun dalam masalah Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur akan tata Pemerintahan Daerah (PEMDA) dalam mengatur pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Instrumen hukum ini sesuai dengan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya ditentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berazaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (**Jimly Asshiddiqie**, 2006 : 792).

Sedangkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertempat tugas di daerah Tingkat I (Provinsi), daerah Tingkat II (Kabupaten), dan Kota. Komisi ini melaksanakan tugasnya sebagai badan pelaksana pemerintah yang melaksanakan

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang ada di daerah tanggung jawabnya. Adapun tugas dari KPUD bukan hanya saja memilih Gubernur, Bupati, maupun Walikota, akan tetapi DPRD juga turut serta dalam wewenang tanggung jawab dari KPUD dalam memilih anggota legislatif yang ada di daerah. Akan tetapi fokus dalam masalah yang berkembang dalam wacana publik yang ada yaitu banyak masyarakat daerah tersebut atau masyarakat umum se-Indonesia yang membicarakan masalah pemilihan kepala daerah yang berstatus Gubernur, Walikota, maupun Bupati.

Sedangkan pengertian dari Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu yang ada dalam pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah ?
2. Apakah demokrasi menjadi kunci terjawabnya partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah ?

3. Apakah *Money Politics* mempengaruhi akan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah serta apakah boleh untuk menjalankan *Money Politics* dalam acara demokrasi yang ada ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui apakah benar demokrasi menjadi kunci terjawabnya partisipasi politik dalam pemilihan umum.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Money Politics* dalam partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serta mengetahui boleh tidaknya melakukan *Money Politics*.

D. Pembahasan

Sebelum kita membahas akan apa partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah maupun adanya indikasi akan permainan *Money Politics* dalam acara pesta demokrasi daerah, maka penulis akan membahas mengenai arti dari permasalahan awal dalam makalah ini, yaitu arti kata politik yang berasal dari bahasa yunani yaitu *Polis* yang artinya kota (Pusat Pengaturan Rakyat). Jadi, yang dimaksud dengan Politik adalah pengetahuan tentang seluk beluk ketatanegaraan baik dari aspek kekuasaan, pemerintahan dan pengaturan dalam suatu negara.

Pengertian PILKADA ialah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau

Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berazaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung) sudah terjadi di ratusan tempat di seluruh Indonesia. Namun, ada gejala mencolok yang cukup mengkhawatirkan yang terjadi dalam masyarakat. Antusiasme publik dan tingkat partisipasi masyarakat luas dalam pilkada itu cukup rendah. Ukuran paling mencolok dari rendahnya keterlibatan publik itu adalah rendahnya tingkat *Votter Turn-out* (partisipasi pemilih yang mencoblos di TPS pada hari dan tanggal pemilihan).

Di banyak daerah di Indonesia, hanya 70 persen pemilih yang terdaftar yang datang ke tempat pemungutan suara. Di beberapa tempat, bahkan hanya sekitar 50 persen dari pemilih yang ikut mencoblos. Persentase *Votter Turn-out* itu jelas sekali di bawah rata-rata Pemilu Nasional di Indonesia. Sejak Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi, rata-rata *Votter Turnout* itu sekitar 90 persen. Secara hukum, rendahnya tingkat partisipasi publik itu tidak membatalkan pemilu. Sejak awal negara kita menganut azas sukarela dalam partisipasi politik di dalam pelaksanaan pemilu. Para pemilih boleh mendaftarkan diri sebagai pemilih, boleh juga tidak. Bahkan pemilih yang sudah memiliki kartu pemilih boleh datang ke tempat pemilihan, boleh juga tidak. Partisipasi politik itu dianggap menjadi hak warga negara bukan kewajiban dari warga negara.

Sebagai contoh perbandingan yang terjadi di Amerika Serikat, yang menjadi salah satu model demokrasi dunia, *Votter Turn-out* itu juga cukup rendah. Bahkan dalam pemilu nasional yang memilih Presiden, persentase *Votter Turn-out*

itu sekitar 50 persen - 60 persen saja. Namun demokrasi terus berjalan. Pemimpin yang terpilih juga memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Tetapi, bagi negara demokrasi yang baru dan juga baru dalam menjalankan demokrasi di negaranya maupun negara yang baru berdiri, rendahnya *Votter Turn-out* cukup mengkhawatirkan, yang sangat berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Di negara itu, walau publik tidak datang ke tempat pemungutan suara, terasa tidak banyak perbedaan yang dianut para kandidat. Ibarat hanya memilih antara Coca Cola dan Pepsi Cola. Siapapun yang terpilih, sistem politik di sana sudah berjalan, yang Prodemokrasi, Propasar Bebas, dan Prokebebasan Individu. Rendahnya *Votter Turn-out* di sana tak berkaitan dengan *Distrust* atau ketidak percayaan masyarakat kepada demokrasi.⁷

Di Indonesia, kita khawatir jika rendahnya *Votter Turn-out* itu akan menjadi awal dari mosi tak percaya kepada demokrasi. Mereka menikmati kebebasan politik yang dibawa oleh demokrasi. Namun, gunjang-ganjing demokrasi itu belum mereka rasakan dalam memperbaiki kehidupan ekonomi konkret mereka sehari-hari. Bahkan untuk banyak kasus, mereka justru merasa lebih sengsara. Jika ini yang menjadi pangkalnya, rendahnya *Votter Turn-out* dalam pilkada menjadi sinyal lampu kuning bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi tak pernah menjadi kokoh tanpa kepercayaan publik atas keefektifannya.

Konsekuensi rendahnya *Votter Turn-out* dalam Pilkada dapat menyebabkan terpilihnya kepala daerah yang berbeda. Untuk suatu daerah yang

⁷ <http://zanikhan.multiply.com>

sangat kompetitif, acap kali jarak kemenangan satu kandidat atas kandidat lainnya di bawah 20 persen. Dalam sistem multipartai dan acap kali jumlah kandidat yang ikut serta lebih dari dua, cukup normal jika selisih persentase dukungan atas kandidat pemenang dan saingan terdekatnya di bawah 20 persen. Hanya dalam kasus khusus saja selisih itu di atas 20 persen. Namun, apa yang terjadi jika pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara di bawah 70 persen, apalagi di bawah 50 persen? Itu berarti sejumlah 30 persen-50 persen pemilih tidak mencoblos. Jika mayoritas yang tidak mencoblos itu adalah pendukung kandidat tertentu yang paling kuat, niscaya pemenang pemilu berubah. Tokoh tertentu dikalahkan dalam pemilih langsung bukan karena ia kalah populer, tetapi semata karena mayoritas pendukungnya tidak datang ke tempat pencoblosan.

Para ahli strategi politik di belakang kandidat di Amerika Serikat sangat sadar akan situasi itu. Mobilisasi pendukung untuk datang ke tempat pemungutan suara dijadikan bagian sentral pemenangan kandidat. Penyebab rendahnya *Voter Turn-out* dalam pilkada di Indonesia memang dapat disebabkan banyak hal, mulai dari yang paling teknis sampai kepada yang sangat politis. Yang paling teknis, itu disebabkan oleh persoalan logistik belaka. Keterlambatan turunnya dana ke KPUD dapat menyebabkan tidak sempurnanya semua tahapan pemilu. (**Denny J.A.**, 01/05/2006) KPUD terlambat dalam mendata pemilih. Akibatnya, terlambat pula dalam sosialisasi dan menyiapkan kartu pemilih. Jumlah pemilih yang memenuhi syarat administratif untuk mencoblos menjadi jauh lebih rendah daripada jumlah pemilih yang sebenarnya. Pemilih yang sah tetapi tidak lengkap syarat administrasinya tentu tidak memenuhi syarat untuk ikut mencoblos. Jika itu

alasannya, rendahnya *Votter Turn-out* itu tak ada kaitan sama sekali dengan trust atau *distrust* atas demokrasi di Indonesia.

Namun, jangan pula dikesampingkan alasan yang lebih politis. Selalu terbuka kemungkinan pemilih kehilangan antusiasme. Mereka sudah mengalami *euphoria* reformasi sejak 1998. Sudah tujuh tahun usia reformasi. Namun, apa yang mereka rasakan dalam kehidupan ekonomi konkret mereka sendiri?

Tingginya angka pengangguran, harga kebutuhan pokok yang terus meninggi, meluasnya busung lapar, kelangkaan BBM, listrik yang semakin sering mati, tingginya perpecahan partai politik, hilangnya keteladanan pemimpin, tentu juga menjadi memori kolektif (*collective memory*) mereka. Dalam berbagai survei juga terekam bahwa kekecewaan publik atas reformasi meningkat. Kekecewaan itu dapat saja diekspresikan melalui absen dalam pemilu. Rendahnya *Votter Turn-out* dalam pilkada selalu mungkin menjadi puncak gunung es atas apatisme publik terhadap demokrasi. Rendahnya *Votter Turn-out* itu dapat pula menjadi cermin *distrust* atau ketidak percayaan atas komitmen maupun kapabilitas pemimpin yang dipilih secara demokratis. Kita harap bukan alasan politis itu yang menjadi sebab rendahnya *Votter Turn-out* dalam Pilkada. Harapan kita itu dilandasi oleh keyakinan bahwa jika demokrasi tidak kokoh, bangsa kita akan jauh lebih terpuruk (**Denny J.A.**, 01/05/2006).

Pemilihan Kepala Daerah Langsung merupakan mekanisme politik yang secara langsung melibatkan masyarakat. Berbeda sebelumnya, dimana pemimpin daerah hanya bisa diputuskan dan dipilih oleh legislatif. Pilkada membuka peluang selebarnya bagi siapapun menentukan pemimpinnya. Dalam konteks

Pilkada, masyarakat tidak lagi sekedar menjadi sebagai obyek politik, akan tetapi melainkan sebagai subyek. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan wujud kedaulatan masyarakat lokal dalam membentuk sejarah politik yang dapat mengubah paradigma berfikir terhadap demokrasi pada masyarakat lokal. Sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari proses politik, dan ada yang mengatakan bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah bentuk partisipasi politik yang paling minimal. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai bentuk partisipasi yang kecil bagi terciptanya budaya politik rakyat lokal menjadi jalan pembuka untuk menuju jalan kearah partisipasi politik yang lebih jauh. Ada beberapa partisipasi politik yang lebih besar, antara lain menciptakan perdamaian dan ketertiban, pencerahan kepada masyarakat luas berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam bentuk diskusi-diskusi, maupun seminar-seminar, membayar pajak, mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan formal dan informal, memberikan kontribusi dalam bentuk penyampaian ide-ide, pemikiran-pemikiran tentang ideologi nasional, memelihara hasil pembangunan dan bela negara.

Partisipasi menjadi kunci terjawabnya demokrasi dapat dibuktikan hampir semua kegiatan membutuhkan partisipasi, kalau kita setuju bahwa demokrasi tanpa partisipasi adalah manipulasi terhadap demokrasi, hal ini pernah terjadi pada masa Indonesia menerapkan pemerintah gaya orde baru, karena dengan partisipasi akan terbentuk demokrasi, dapat ditarik suatu konklusi, bahwa antara demokrasi dan partisipasi merupakan dua dasar dengan nilai intitas yang

sama, konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi, asumsi dasar kita bahwa demokrasi berasal dari partisipasi.

Menurut **Peter L. Berger** dalam bukunya *Pyramids Of Sacrifice* ; *Political Etnics and Social Change* menyatakan, bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling mengerti tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Untuk mewujudkan demokrasi melalui partisipasi ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai garis demokrasi partisipasi politik, menurut **Ramlan Surbakti** “Rambu-Rambu” partisipasi politik sebagai berikut ;

1. Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalamnya berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu di tegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
3. Kegiatan yang berhasil guna (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

4. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik.
5. Kegiatan mempengaruhi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka (*face-to-face*) dan menulis surat (*correspondency*), maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar dan bukan berupa kekerasan seperti demonstrasi (unjuk rasa), huru-hura, mogok kerja maupun mogok makan, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

Di Indonesia banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah melakukan partisipasi politik melalui penyelenggaraan pendidikan formal dengan kegiatan kejar paket A, B, dan C, serta mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan di negeri ini. Perlu di sadari, ketidak pahaman dari berbagai elemen bangsa berkaitan dengan partisipasi politik selalu hanya dibatasi oleh Pemilu dan Pilkada, terhadap kita tidak jarang melalui kontrol terhadap penyelenggaraan negara, baik itu ditingkat lokal maupun nasional, sebagai contoh konkret berkaitan dengan masalah penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) sudah menyebar dengan banyak memakan korban semakin bertambah, busung lapar, dan kemiskinan yang

melanda rakyat Indonesia hingga tidak pernah dikeluarkan kebijakan politik untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut, masalah ketenagakerjaan dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam membuat formulasi kebijakan politik dan pemerintah pusat dan daerah.

Partisipasi menurut *Oxford Learner's Pocket Dictionary* yang terbitkan oleh Oxford University Press, adalah “*participate in take part or become involved in activity*”, karena itu dalam partisipasi ada yang mengambil bagian atau menjadi keseluruhan dan sebuah kegiatan berbentuk kerjasama. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara bisa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu partisipasi politik dapat diwujudkan keikutsertaan rakyat dalam kegiatan politik, pengertian kegiatan politik tidak tertitik pada fokus memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi lebih luas berkaitan dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai warga negara yang taat hukum positif. Di dalam perkembangan demokrasi di Indonesia termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah menjadi ajang legitimasi kekuasaan (*power legitimacy*) bagi setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) untuk siap dikontrol dalam pengambilan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah menyerahkan sebagian kedaualatannya untuk dikuasai oleh pemerintah, dan oleh sebab itu kecerdasan rakyat untuk memilih personal yang akan memerintah menjadi sangat menentukan masa depan daerahnya.

Adapun pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (*Private Citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun demikian, didapati tingkatan hierarki partisipasi politik yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan hierarki, tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi.

Di era demokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini akan dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi suatu pemerintahan yang sedang berjalan, akan tetapi beberapa fungsi dari suatu negara demokrasi sudah memasuki tahap input bagi sistem politik. Dalam sistem politik seperti ini input merupakan bagian output dari proses sistem politik sedang berjalan menuju suatu jawaban terhadap berbagai tuntutan dan dukungan dalam stabilitas politik. Menurut **Gabriel A Almond** dalam bukunya yang berjudul *The Politics Of The Developing Areas* menyatakan bahwa fungsi-fungsi *input* dan *output* dapat di kelompokkan sebagai berikut :

A. Fungsi-fungsi *input* terdiri atas :

1. Sosialisasi politik dan rekrutmen.
2. Artikulasi kepentingan.
3. Agregasi kepentingan.
4. Komunikasi politik.

B. Fungsi-fungsi *output* terdiri atas :

1. Pembuatan peraturan.

2. Penerapan peraturan.
3. Ajudikasi peraturan.⁸

Perlu diketahui bahwa seluruh aktivitas dalam sistem politik seperti *input* dan *output* yang tujuan akhirnya tetap dibebankan kepada rakyat atau masyarakat yang menjadi objek dan subyek politik. Oleh karena itu aktivitas politik tersebut harus di dukung oleh partisipasi politik yang tinggi, demi terwujudnya *Checks and Balances* dari outputnya yang dihasilkan berupa peraturan sebagai sebuah produk politik. Tidak hanya melegalkan posisi terisinya lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif dalam kancah pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Partisipasi politik menjadi sangat menarik dibicarakan dalam suatu negara yang baru masuk dalam suatu babak demokrasi baru, dengan perbedaan-perbedaan demokrasi pada masa lalu seperti dalam konteks Indonesia. Tetapi terkadang sulit untuk mengobservasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menentukan sikap, tidak heran apa yang dikatakan oleh **Michel Rush** dan **Phillip Althoff** ada sedikit kesulitan dalam menyajikan berbagai bentuk partisipasi politik terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu: segera muncul dalam ingatan peranan para politis profesional pada para pemberi suara, aktivitas-aktivitas partai, dan para demonstran.

Menurut **Michel Rush** dan **Phillip Althoff** mereka memberikan definisi tentang partisipasi politik yaitu menurutnya partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bemacam-bermacam tingkatan di dalam sistem politik.

⁸ Drs. Innu Kencana Syafiee, *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993, hal. 1.

Aktivitas politik itu bisa bergerak dari keterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena itu partisipasi politik berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi dalam masyarakat-masyarakat khusus. Perlu ditekankan bahwa partisipasi itu juga menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk di dalamnya tingkatan paling atas dari partisipasi dalam bentuk pengadaan bermacam-bermacam tipe jabatan dan tercakup di dalamnya proses rekrutmen politik.

Lalu dalam bahasan selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang (*Money Politics*) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. *Money Politics* banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik.

Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama atau *One People One Vote One Value Concept* (OPOVOV: satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui *Money Politics* dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu (**Jurnal Tarjih**, 2004 : 30).

Dalam politik uang (*Money Politics*) pemilihan kepala daerah baik untuk mengisi jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa hal yang mungkin tidak di

ketahui oleh umum. Praktik politik ini sangat tertutup yang hanya di ketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada “Ring Dalam” para calon saja. Besarnya uang yang diperlukan untuk membeli suara juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Besarnya harga suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat daerah tersebut. Bagi daerah yang relatif kurang maju mungkin harga satu suara berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 100 juta saja. Namun, untuk daerah yang sudah maju dan memiliki pendapatan perkapita tinggi di duga satu suara sangat variatif berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Persoalannya seorang calon harus tahu benar kapan dana yang dibutuhkan harus dikeluarkan.

Dalam permainan politik uang (*Money Politics*), seorang calon kepala daerah berserta tim suksesnya (Tim Kampanye) harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakukan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarnya⁹. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat berisiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada pemilih dalam membeli suara calon pemilih. Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipecaya, maka boleh jadi akan menjadi bumerang apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang kalah. Terutama banyaknya pengungkitan dari pihak lawan akan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kandidat yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Pada semua tingkatan

⁹ Rifa'i Antulian, *Politik Uang Jalan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.

yang ada. Biasanya kelompok yang kalah akan berusaha mendapatkan bukti-bukti tentang adanya bukti praktik uang (*Money Politics*) tersebut guna mereka untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak kandidat yang kalah dalam acara pesta demokrasi tersebut. Bukti-bukti yang memberatkan itu jelas dapat dijadikan bahan untuk membantalkan pelantikan kepala daerah terpilih, bukankah peraturan perundang-undangan harus menghadapi masa uji publik selama 3 (tiga) hari. Dalam masa uji publik ini senjata paling ampuh untuk menjatuhkan kandidat yang menang adalah apabila terdapat bukti adanya praktik politik uang (*Money Politics*). Bukankah politik uang (*Money Politics*) dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana suap.

Di samping mempelajari secara hati-hati dan seksama, calon kepala daerah tidak pula sembarangan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas guna dalam memperoleh suara dalam pemilihan nanti. Dalam praktik politik uang (*Money Politics*) dikenal beberapa tahapan dana yang dibutuhkan, dimulai dari proses uang perkenalan, uang pangkal, uang untuk fraksi hingga uang yang ditujukan untuk membeli suara orang per orang pemilih.

Pada proses pemilihan, masing-masing bakal calon melakukan pendekatan kepada para anggota dewan, guna mencari dukungan bagi mereka untuk mencalon diri dalam ajang pemilihan kepala daerah (PILKADA). Bagi mereka yang terlibat dalam praktik politik uang (*Money Politics*) mereka juga menyediakan dana khusus dalam masa perkenalan ini. Bagi bakal calon yang “paham betul” dengan situasi lapangan dan disertai dana yang mencakupi bagi masa perkenalan telah menyediakan dana pada masa perkenalan ini.

Ada lagi istilah uang pangkal. Bagi sebagian kandidat memberikan uang dalam jumlah besar untuk suatu pertarungan yang belum pasti mereka menangkan merupakan suatu hal yang wajar memang merupakan suatu hal yang terlalu besar risikonya. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko tersebut, maka apabila terjadi kesepakatan untuk memberikan dana dalam jumlah tertentu, tidak semua dana yang disepakati dibayarkan. Strateginya dengan memberikan uang pangkal disertai janji apabila kelak terpilih akan melunasi sisa uang yang dijanjikan.

Memang pola menggunakan uang pangkal ini juga risikan apabila ditinjau dari sisi kepastian bahwa suara akan dijaminkan diberikan kepada “si pemberi uang pangkal”. Dalam salah satu kasus yang penulis ketahui dilapangan, uang pangkal diberikan sejumlah Rp 10 juta disertai dengan janji akan diberikan sekitar Rp 100 juta lagi apabila kelak terpilih. Oleh anggota DPRD bersangkutan ternyata uang pangkal ini dianggap tidak pernah ada ketika kandidat lain memberikan dana secara kontan tiga kali lebih besar daripada dana yang dijanjikan oleh “si pemberi uang pangkal pertama” berjumlah Rp 10 juta terdahulu. Akibatnya, uang pangkal yang diberikan oleh salah seorang calon kepala daerah ini hilang percuma karena dana yang lebih besar bukan hanya dijanjikan tetapi dibayar lunas dalam bentuk uang tunai, oleh calon kepala daerah yang lain.¹⁰

Dalam pemilihan tersebut, maka hal tersebut adalah sebuah hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, yaitu adanya sebuah azas yang disebut JURDIL (Jujur dan Adil). Dalam masalah ini ada beberapa perdebatan mengenai azas ini

¹⁰ <http://www.google.co.id>

pada awal akan dimasukkan azas ini dalam azas Pemilu pada awal Pemilu di Indonesia, antara lain:

1. Perlunya atau tidak azas jurdil ini dimasukan dalam perundangan sebagai azas resmi di samping azas LUBER.
2. Dalam pelaksanaan Pemilu perlu ditampakan bahwa azas jurdil ini merupakan sesuatu yang benar-benar diterapkan.

Melihat pengertian azas Jurdil ini di satu pihak dan azas Luber pihak lain, keduanya memiliki pengertian yang berbeda, namun sangat erat kaitannya. Dalam pembahasan ini maka sewajarnyalah sebuah Pemilu harus menggunakan azas JURDIL dan LUBER, guna terciptanya sebuah demokrasi serta pesta demokrasi yang sehat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik KKN.

Dalam pilkada yang ada maupun pemilu secara umum maka azas ini (JURDIL serta LUBER) hanyalah sebuah slogan belaka, karena pada dasarnya *Money Politics* merupakan sebuah sistem yang tidak akan pernah hilang dalam proses demokrasi Indonesia dan hal ini akan terus menerus terjadi dan dilakukan oleh para calon dan Jurkam serta Tim Sukses (Tim Kampanye) masing-masing calon dalam pilkada dan pemilu guna mencari perhatian serta suara dari para calon pemilih untuk memenangkan mereka dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dan PEMILU (Pemilihan Umum). Walaupun adanya partai politik yang berazaskan Islam, akan tetapi praktik *Money Politics* ini tetap ada walau dikemas

dalam agenda yang sangat rapi.¹¹ Akan tetapi juga ada juga partai politik yang memang benar-benar mereka tidak melakukan politik uang (*Money Politics*). Fenomena merebaknya *Money Politics* membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan penguatan negara bangsa. Melalui *Money Politics* kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada di tangan “uang”. Oleh karena itu, pemegang kedaulatan adalah “pemilik uang”, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan bukan lagi rakyat mayoritas. Di tengah gelombang demokratisasi yang gencar belakangan ini, maraknya *Money Politics* bisa mempermudah masuknya penetrasi politik melalui uang (**Pratikno**, 15 September 2003).

Pilkada dengan sistem *Money Politics* akan terus terjadi kejadian yang paling umum dalam praktik politik uang (*Money Politics*) adalah pembelian suara menjelang hari pemilihan. Artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada para anggota DPRD. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara orang ketiga. Pada saat inilah transaksi dilakukan baik dengan memberikan uang kontan ataupun dengan suatu janji atau pemberian atas pemberian *cheque*.

Ada hal yang menarik bahwa umumnya para anggota DPRD lebih menginginkan uang kontan dari pada *cheque*. Akibatnya, jangan heran kalau uang kontan berdampak lebih ampuh dibandingkan dengan penggunaan selembar *cheque*. Karena itu harga suara itu sangat mahal apabila seorang bakal calon kepala daerah berasal dari anggota TNI-POLRI artinya, anggota fraksi ini

¹¹ Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Kepemimpinan Nasional & Good Governance*, Edisi ke-8, Juli 2004/ Jumadil Ula 1425 H, Yogyakarta.

mempunyai posisi tawar yang tinggi. Mereka dapat mengajukan argument bahwa ”terikat rantai komando” dan terikat pemerintah komandan dan seterunya. Padahal, tidak ada lagi perintah komando untuk memilih atau tidak memilih salah satu bakal calon. Akibatnya, calon pembeli suara dihadapkan pada situasi sulit. Dalam kondisi inilah dibutuhkan dana yang cukup besar. Biasanya strategi yang dilakukan dengan mendapatkan informasi berupa dana yang dikeluarkan oleh pihak lawan bagi suara mahal ini. Setelah mengetahui harga suara maka kemudian diberikan dana jauh lebih besar lagi.¹²

Dalam sistem politik yang lain ada yang namanya “Serangan Fajar” bagi para bakal calon kepala daerah beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Dalam masa inilah masing-masing calon saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa besar dan yang beredar bagi satu suara anggota DPRD. Informasi ini menjadi sangat penting karena pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam perebutkan suara tersebut.

Namun, dalam praktik juga terjadi Serangan Fajar yang dimaksud sebenarnya adalah dengan Serangan Fajar ialah pada hari Fajar hari H (Hari Pemilihan), kandidat kepala daerah atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada pagi harinya dan anggota DPRD mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap untuk dimintai suaranya dalam pemungutan suara dan masa uji publik serta masa pelantikan kepala daerah. Ada beberapa

¹² Elvi Juliansyah, *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung : Mandar Maju, 2007.

kategori mereka yang dapat digarap yaitu sebagai berikut : Pertama, Anggota Dewan (DPRD) yang selama ini dikenal dengan kondisi siap menyeberang asal sesuai harga. Kedua, Anggota Dewan (DPRD) yang masih dihadapkan pada keraguan antara misi partai dengan iming-iming uang yang berjumlah besar.

Namun hal yang inti dari *Money Politics* adalah bagaimana strategi pemberian uang ini. Bukankah tindakan menyuap dan disuap merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu proses “penyampaian uang” harus dilakukan secara rapi dan sistematis. Namun, yang pasti bagi mereka yang terlibat dalam menggunakan uang kontan, tidak melalui transfer bank walaupun melibatkan dana dalam jumlah besar. Yaitu dengan cara mendatangi secara langsung rumah Anggota Dewan (DPRD) untuk memberikan uang tersebut. Hal ini dilakukan untuk semaksimal mungkin menghilangkan jejak. Apabila mengirim sejumlah dana melalui jasa perbankan tentu terdapat bukti setoran yang akan didapatkan di samping memang transaksi perbankan mudah dilakukan pelacakan. Dan hal ini akan memberikan peluang bagi calon kandidat yang kalah guna membongkar praktik politik uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh calon kandidat serta Tim Sukses (Tim Kampanye)nya dalam memenangkan pemilu atau pemilihan kepala daerah (PILKADA). Dan juga hal ini akan memberikan sebuah kesan negative bahwa calon tersebut melakukan praktik politik uang (*Money Politics*) guna memenangkan pemilihan tersebut.

Selain itu ternyata pemberian uang tidak pula selalu dilakukan oleh para kandidat secara langsung. Akan tetapi pemberian uang tersebut dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis,

dan seterusnya. Ada beberapa macam-macam bentuk pemberian uang dari kandidat kepada anggota dewan yang terlibat dengan politik uang (*Money Politics*). Macam-macam itu adalah sebagai berikut:

1. Sistem ijon;
2. Melalui tim sukses calon;
3. Melalui orang terdekat;
4. Pemberian langsung oleh kandidat;
5. Dalam bentuk *cheque*.

Akan tetapi tidak banyak juga *Money Politics* ini yang berhasil pada akhirnya dalam masalah pembelian suara pemilih maupun dari anggota dewan (DPRD). Ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi, yaitu:

1. Adanya hubungan keluarga dan persahabatan;
2. Bakal calon bersikap ragu-ragu;
3. Adanya anggota yang terlanjur mempunyai komitmen tersendiri;
4. Adanya anggota yang dianggap opportunis.¹³

Selain dari pembahasan tersebut maka ada pula peraturan yang baku mengenai politik uang (*Money Politics*) ini, yaitu dilarangnya akan bagi para calon kandidat pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang akan mencalonkan diri mereka dalam ajang pesta demokrasi yang berlangsung. Peraturan tersebut antara lain:

1. BAB XX Penyelesaian Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Pasal 247 ayat (1) sampai ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

¹³ Komaruddin Hidayat dan Ignas Kleden, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.

2. Pasal 252, Pasal 253 Ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 254 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 255 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 256 ayat (1) sampai ayat (2), Pasal 257 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai PELANGGARAN PIDANA PEMILU;
3. Pasal 258 ayat (1) sampai ayat (2), Pasal 259 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai PERSELISIHAN PEMILU;
4. Pasal 29 ayat (1) sampai 4, Pasal 30 ayat (1) sampai (2), Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2), Pasal 32 ayat (1) sampai ayat (7), Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.¹⁴

Dari pembahasan data dan aturan yang membahas mengenai pelanggaran pemilu secara umum maupun pemilihan umum kepala daerah (PILKADA), maka selanjutnya sanksi pidana atau sanksi administratif yang akan diberikan oleh KPUD yang dalam hal ini pelanggaran tersebut di laporkan oleh PANWASLU dan disampaikan pada Pengadilan Negeri yang akan menyidangkan kasus pelanggaran PILKADA yang dilaporkan.¹⁵

E. Penutup

Dari pembahasan diatas mengenai partisipasi politik yang ada didalam masyarakat dalam pemilu umum maupun pemilu daerah (PILKADA) maka dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat sangatlah penting guna keberlangsungan demokrasi di Negara ini. Serta juga memberikan sebuah pencerahan bagi masyarakat umum bagaimana partisipasi tersebut jangan salah digunakan dalam pemilihan umum. Dalam hal ini yaitu dengan adanya sistem

¹⁴ Parulian Donald, *Menggugat PEMILU*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 2.

¹⁵ <http://www.kpu.go.id>

yang bernama politik uang yang (*Money Politics*) yang memberikan gambaran buruk bagi kesejahteraan demokrasi di Indonesia ini. Ada sebuah slogan yang bagus dalam menyikapi akan pelanggaran dari PILKADA maupun PEMILU secara umum, yaitu DEMOKRASI, dan bukannya *DEMOCRAZY*. Dan juga bagi masyarakat umum sepatutnyalah untuk lebih cerdas dalam menanggapi semua iming-iming dan janji-janji yang diberikan oleh para calon kandidat Pilkada dalam kampanyenya. Dan juga lebih selektif dalam memilih apa yang sesuai dengan hati nurani kalian.

Serta juga ingat pada para calon kandidat yang akan bertarung dalam ajang pesta demokrasi yang ada di negeri tercinta ini, yaitu ingatlah azas JURDIL dan LUBER dalam melaksanakan acara demokrasi ini, dan juga para calon pemilih juga agar ingat akan slogan tersebut. Janganlah sekali-kali kalian khianati hati kalian demi sesuatu yang belum tentu kalian dapatkan. Serta juga slogan tersebut walau sudah tua umurnya akan tetapi, manfaat dan maknanya sangatlah dalam menentukan masa depan bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Antulian, Rifa'i, *Politik Uang Jalan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.

Donald, Parulian, *Menggugat PEMILU*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. 2004. Pergulatan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Rajawali Perss.

Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Kepemimpinan Nasional & Good Governance*, Edisi ke-8, Juli 2004/Jumadil Ula 1425 H, Yogyakarta.

Juliansyah, Elvi, *PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung : Mandar Maju, 2007.

Syafiee, Innu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.

Sumber lain:

<http://www.google.co.id>
<http://id.wikipedia.org>
<http://zanikhan.multiply.com>
<http://www.setneg.go.id>
<http://www.indonesia.go.id>
<http://www.kpu.go.id>